



**UNIVERSITAS HANDAYANI
MAKASSAR**

Kode/No:
SPMI/3.2.5.22

Tanggal :
20 September 2022

**STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Revisi : 1

Halaman : 1 - 5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEPTEMBER 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berhubungan dengan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut yang meliputi: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Dalam rangka menjamin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Handayani Makassar maka perlu ditetapkan standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ka Prodi
- e. Dosen
- f. Kepala LPPM
- g. Kepala LPMI

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Standar pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada Masyarakat
- b. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- e. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
 - pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
 - teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- f. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

5. Pernyataan isi

- a. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjamin tersedianya buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) setiap tahunnya
- b. Kepala LPPM dan Kaprodi memastikan pelaksanaan PkM merupakan hasil kolaborasi antara dosen dan mahasiswa setiap tahunnya.
- c. Kepala LPPM memastikan bahwa pelaksanaan PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri setiap tahunnya.
- d. Kepala LPPM memastikan bahwa strategi, kebijakan dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait setiap tahunnya.
- e. Kepala LPPM memastikan bahwa PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang

telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.

- f. Kepala LPPM memastikan bahwa PkM yang dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam Masyarakat setiap tahunnya.
- g. Kepala LPPM memastikan bahwa pelaksanaan PkM yang menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya.
- h. Kepala LPPM menjamin bahwa pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan terintegrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa setiap tahunnya.
- i. Kepala LPPM memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan PkM dengan kriteria (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (b) pemanfaatan teknologi tepat guna, (c) implementasi ipteks kepada masyarakat, (d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (e) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar setiap tahunnya.
- j. Kepala LPPM memastikan bahwa dosen penerima hibah PkM mempublikasikan hasil PkM di jurnal PkM pada setiap periode pelaksanaannya.
- k. Kepala LPPM memastikan bahwa hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada Masyarakat pada setiap periode pelaksanaannya
- l. Dosen menghasilkan Buku, Publikasi, HaKI dari setiap PkM yang dilakukannya pada setiap periode pelaksanaannya

6. Strategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar adalah:

- a. Kepala LPPM melakukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Kepala LPPM menyusun pedoman PkM yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil PKM
- c. Kepala LPPM menyusun pedoman PkM yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- d. Wakil Rektor bidang pendidikan dan Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian
- e. Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil PkM secara berkala
- f. Kepala LPPM melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi hasil penelitian

7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Indikator
Tersedianya Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat	Tersedia
Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat setiap tahun	
Perolehan hibah PkM eksternal setiap tahun	
Persentase teknologi tepat guna yang	

dimanfaatkan oleh masyarakat	
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil PkM	
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar ini adalah:

- a. Pedoman PkM
2. RIP/Renstra PkM
3. Statuta UHM
4. Renstra UHM

9. Referensi

- a. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- c. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Statuta Universitas Handayani Makassar.
- f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
- g. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar.